

**IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU
JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KRUPUK ONDOL DESA
MADUKARAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NADYA
NIM. 1220015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU
JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KRUPUK ONDOL DESA
MADUKARAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NADYA
NIM. 1220015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NADYA
NIM : 1220015
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KRUPUK ONDOL DESA MADUKARAN KABUPATEN PEKALONGAN)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 4 Juli 2024
Penulis,



NADYA
NIM. 1220015

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Perumahan Joyo Tentrem Asri Gang Ponpes Al-Utsmani Blok C2, RT 14 RW 7,

Gejlig Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nadya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.g Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NADYA

NIM : 1220015

Judul : Implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal (Studi Krupuk Ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juli 2024

Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

NIP. 199306292020121013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : NADYA
NIM : 1220015
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN UU JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KRUPUK
ONDOL DESA MADUKARAN KABUPATEN
PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Senin 15 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.
NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II

Tarimidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Bunga Desyana Pratami, M.Kn
NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 26 Juli 2024

Ditandatangani Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRASLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	kadan ha
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	يأ = Ai	إي = ī
أ = U	أو = Au	أو = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراجعة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة Ditulis *fatimah*

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*


F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

امرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan penulis kekuatan, membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta menuntun penulis menemukan ujung jalan dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Ayah Anwar dan Ibu Taningsih. Dua manusia hebat yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap bertahan dengan kekuatan doanya. Serta senantiasa meyakinkan penulis bahwa tidak akan ada sebuah perjuangan dengan akhir yang sia-sia. Terima kasih untuk perjuangan, pengorbanan, kesabaran, kepercayaan dan kalimat bangga yang selalu diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa membawa pulang gelar ini, tidak dapat mengimbangi segala pengorbanan yang telah kalian lakukan. Besar harapan penulis, semoga Allah SWT selalu memberkahi umurmu, langkah kakimu, ucapanmu, serta senyummu.
2. Kedua kakak penulis, Tanti Kinaya, S.Akun. dan Fita Listiya, S.Ak. Terima kasih atas segala dukungan secara moril maupun materiil. Memberikan banyak pembelajaran kepada penulis, serta selalu mengingatkan penulis tentang sebuah tanggung jawab. Harapan penulis, dimanapun nantinya kaki

kita berpijak, semoga langkah kita selalu memiliki alasan untuk pulang. Dan juga ucapan terima kasih teruntuk kakak ipar penulis, Joko Puspito.


3. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu, arahan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Kepada keluarga besar penulis, Resident Resmi dan Bani Radis yang selalu memberikan semangat serta motivasi.
5. Sahabat penulis. Qothrun Nada, Siti Qoyimah, Himma Cahya Wati, Dina Siptianasari, Fitriyatul Maula, Kharirotul Lu'lu, Lukluk Aini Halwiyah, dan Ilma Ulfiyana yang telah banyak membantu dan kebersamai penulis dalam berproses selama ini. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, dan support yang diberikan. See you and success always.
6. Sahabat komunitas Napak Bumi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala support, doa, serta pembelajaran dalam setiap perjalanan.
7. Almamaterku UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi wadah bagi penulis untuk mencari ilmu.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah menyalurkan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.

10. Serta seluruh manusia yang sempat penulis temui. Terima kasih, untuk hanya sekedar singgah memberikan penulis pembelajaran.
11. Terakhir, untuk diri sendiri. Karya ini akan menjadi bukti perjuangan penulis, serta acuan bagi penulis untuk terus melangkah walau hanya sejengkal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang membacanya, khususnya untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 4 Juli 2024

Penulis,



MOTTO

“Tidak pernah ada tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan”

(Montesquieu)

“Jika Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi, pasti akan ada hikmah dari apa yang telah terjadi”

(Brian Arianto Tanuwidjaja)



ABSTRAK

Nadya Nim. 1220015. Implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal (Studi Krupuk Ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) berdasarkan teori-teori, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah telah disahkannya UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal sebagai pedoman ketentuan produk. Namun dalam prakteknya masih terdapat produk yang tidak sesuai ketentuan, seperti label keterangan dalam kemasan yang menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mewujudkan perlindungan konsumen. Serta tidak adanya dampak hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak melakukan permohonan pendaftaran bagi produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Serta kurangnya tindakan yang tegas dari pihak berwenang dalam melakukan pengawasan. Oleh permasalahan itulah, berakibat pada masih beredarnya produk tanpa label dikalangan masyarakat yang belum juga dilakukan penarikan didalam edarannya. Sehingga tidak hadirnya wujud perlindungan konsumen yang utuh dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak efektifnya implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal yang disebabkan oleh kurangnya regulasi serta pengawasan dan penegakan hukum dari pihak yang berwenang.

Kata kunci : Implementasi, UU Perlindungan Konsumen, UU Jaminan Produk Halal

ABSTRACT

Nadya Nim. 1220015. Implementation of the Consumer Protection Law and the Halal Product Guarantee Law (Study of Ondol Crackers, Madukaran Village, Pekalongan Regency). Thesis, Sharia Economics Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : M. Zulvi Rozul Huda F, M.H.

This research is normative legal research carried out by examining various formal rules such as laws, regulations, as well as literature containing theoretical concepts which are then connected to the problems that will be discussed in this thesis. This research approach uses a statutory approach and a conceptual approach based on theories, legal concepts and legal principles that are relevant to the problems studied.

The background to writing this thesis is that the consumer protection law and the halal product guarantee law have been passed as guidelines for product regulations. However, in practice there are still products that do not comply with the provisions, such as information labels on packaging, which is the obligation of business actors to provide consumer protection. And there is no strict legal impact for business actors who do not apply for registration of their products to obtain halal certification. As well as the lack of firm action from the authorities in carrying out supervision. Due to this problem, it has resulted in the circulation of unlabeled products among the public which have not yet been withdrawn from distribution. So that there is no complete form of consumer protection in its implementation.

The research results show that the ineffective implementation of the consumer protection law and the halal product guarantee law is caused by a lack of regulation as well as supervision and law enforcement from the authorities.

Keywords : implementation, Consumer Protection Law, Halal Product Guarantee Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya berkaitan dengan penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yang selalu memberi motivasi dan semangat.
6. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, memberikan ide, gagasan, dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pelaku usaha krupuk ondul di Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan yang telah meluangkan dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Serta seluruh pihak lain yang memberikan bantuan kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan terima. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.


Pekalongan, 4 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRASLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TEORI DAN KONSEP TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN PENCANTUMAN LABEL PADA PRODUK	17
A. Implementasi Hukum	17
B. Pertanggungjawaban Hukum	20
C. Maqashid Syari'ah	24
D. Perlindungan konsumen	28
E. Produk Halal	38
BAB III KETENTUAN PRODUK DALAM UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU JAMINAN PRODUK HALAL	45

A. Produk Krupuk Ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan.....	45
B. Regulasi Terkait Ketentuan Produk.....	47
BAB IV HASIL ANALISIS UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP KRUPUK ONDOL DESA MADUKARAN KABUPATEN PEKALONGAN.....	50
A. Impelementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal terhadap Krupuk Ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan.....	50
B. Dampak Hukum Produk yang tidak sesuai ketentuan	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Halal Nasional44



DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1. 1 Dokumentasi

lampiran 1. 2 Regulasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi berdasarkan pendapat Solichin Abdul Wahab ialah tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok dari pemerintah atau swasta ditujukan guna mencapai tujuan yang ditentukan dalam kebijakan.¹ Jadi dapat dikatakan bahwa, implementasi sangat berkaitan erat dengan segala bentuk tindakan yang dilakukan, dimana implementasi ini menjadi bagian paling penting dalam merealisasikan suatu program yang telah dibuat dengan maksud tercapainya tujuan dari program tersebut. Sedangkan, perlindungan konsumen terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen, yaitu segala upaya menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan terhadap konsumen. Dalam dunia bisnis, perlindungan terhadap konsumen menjadi salah satu bagian yang tidak boleh dihilangkan. Dengan hadirnya perlindungan konsumen maka hal ini akan membuat konsumen menjadi puas karena merasa aman dan nyaman, sehingga tentunya akan berdampak baik bagi kemajuan suatu bisnis. Selanjutnya definisi jaminan produk halal didalam UU Jaminan Produk Halal yaitu kepastian hukum terhadap halalnya suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Selanjutnya disebut krupuk ondol adalah jenis krupuk yang terbuat dari singkong, biasanya dimakan sebagai cemilan, lauk wajib atau menu tambahan.

¹ Solichin Abdul Wahab, "Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara." ("t.tp"; "tp" 2001), 65.

Dalam kegiatan ekonomi khususnya dalam praktek bisnis, pemerintah sudah mengesahkan UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal sebagai pedoman ketika menjalankan suatu bisnis. Dimana didalamnya telah menjelaskan terkait hak, kewajiban, serta hal yang dilarang bagi pelaku usaha maupun konsumen. Adapun salah satu kewajiban pelaku usaha disebutkan didalam regulasi tersebut yaitu terkait pencantuman label tanda halal yang diletakkan pada kemasan produk, hal ini ditujukan agar memberikan kejelasan kepada konsumen terkait dengan kehalalannya, sebagaimana terdapat dalam UU Jaminan Produk Halal. Disamping itu, mengenai halalnya suatu produk juga menjadi prioritas didalam Islam. Hal ini tertuang dalam q.s Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Ayat tersebut menyebutkan, bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan halal, baik dari segi zatnya maupun hakikatnya. Mengingat bahwa di Indonesia agama Islam menjadi mayoritas, sehingga mengenai kehalalan suatu produk haruslah diperjelas. Bukan tanpa sebab mengenai kejelasan kehalalan suatu produk, hal ini dilatarbelakangi juga dengan maqashid syariah yang menjadi dasar dalam menentukan suatu hukum, khususnya dalam hukum Islam. Dimana indikator maqashid syariah

antara lain menjaga agama, jiwa, akal, harta, serta menjaga keturunan. Maka mengenai kehalalan produk ini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga agama dan menjaga jiwa dari segala sesuatu yang bisa merusak.

Tetapi didalam prakteknya, masih terdapat pelaku usaha yang belum juga memenuhi kewajibannya. Hal ini tentu saja menimbulkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen sebagai hak dasar. Dengan begitu belum adanya implemtasi terkait dengan upaya mewujudkan perlindungan konsumen sebagai bagian terpenting dalam suatu kegiatan bisnis. Hal ini sudah pasti, telah menyalahi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang mana seharusnya dijadikan sebagai pedoman.

Seperti di Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan terdapat pelaku usaha yang memproduksi krupuk ondol. Dimana dalam prosesnya pelaku usaha ini melakukan produksi secara mandiri, mulai dari pembuatan adonan, mencetakan, penggorengan, pengemasan, hingga pendistribusian yang dilakukan sampai luar kota. Tetapi dalam kemasan produk tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan didalam regulasi. Dimana pelaku usaha tidak menunaikan kewajibannya mengenai penyampaian informasi terkait kondisi barang secara benar, jelas dan jujur. Kemudian yang dimaksud dari informasi disini antara lain, keterangan mengenai merk, tanggal kadaluwarsa, komposisi, dan label halal. Meskipun terdapat pengecualian terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi label tersebut, yang dijelaskan didalam Pasal 98 UU Pangan dan juga Pasal 91 ayat 3 PP mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

memberikan pengecualian kepada produk yang dijual serta dikemas langsung di depan pembeli untuk tidak perlu memberikan keterangan label atas produknya. Namun jika melihat produk krupuk ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan ini tidak termasuk kedalam kategori produk yang dikecualikan, sehingga seharusnya pelaku usaha krupuk ondol di Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan ini tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan regulasi. Kealpaan terkait informasi produk ini merupakan salah satu larangan pelaku usaha dalam memproduksi barang, hal ini tertuang didalam pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan pemberian keterangan label halal dalam produk menjadi tugas dari BPJPH yang bekerja sama dengan LPH dan MUI. Pelaku usaha dalam mendapatkan label halal, harus terlebih dahulu mendaftar ke BPJPH untuk nantinya dilakukan pengecekan terhadap produk tersebut apakah layak mendapatkan sertifikasi halal. Dalam hal praktek pencantuman informasi produk ini, dilakukan pengawasan dari beberapa elemen seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga peran serta dari masyarakat itu sendiri. Namun meskipun pengawasan sudah dilakukan, nyatanya masih saja terdapat pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Disamping itu, terkait dengan sanksi yang diberikan juga belum jelas.

Oleh karena itu, sesuai dari pemaparan diatas, penulis merasa bahwa perlu dilakukan suatu penelitian dalam hal ini, sehingga nantinya dapat mengetahui sebab dan akibat dari belum terimplementasinya suatu regulasi di masyarakat, dan juga untuk mencari solusi agar implementasi regulasi serta

perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan baik. Adapun yang menjadi alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini adalah karena perlindungan konsumen sebagai hak dasar bagi konsumen menjadi sesuatu yang harus dihadirkan dalam setiap aspek. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin melakukan penelitian yang penulis beri judul **“Implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal (Studi Krupuk Ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pemaparan diatas, pokok masalah yang dikaji, yaitu :

1. Bagaimana implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal atas krupuk ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana dampak hukum bagi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menjelaskan implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal atas krupuk ondol di Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan dampak hukum bagi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan dampak terhadap penerapan kebijakan pada umumnya, dan secara khusus terkait perlindungan konsumen.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai penambahan wawasan serta pemahaman untuk para pelaku usaha terkait implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu teori Implementasi Hukum yang dikemukakan oleh George Edward III, teori Pertanggungjawaban Hukum menurut Hans Kelsen, teori Maqashid Syariah, teori perlindungan konsumen dikolaborasikan dengan konsep produk halal.

Argumentasinya yaitu : 1) Teori serta konsep yang digunakan relevan dengan permasalahan yang dikaji, juga jenis dan pendekatan yang digunakan, 2) Indikator yang termuat didalam teori akan dijadikan bahan pengumpulan data.

1. Teori implementasi hukum (George Edward III)

Menurut George Edward III tanpa implementasi yang baik maka tujuan suatu hukum tidak akan terwujud.² Oleh sebab itu terdapat beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap implementasi hukum antara lain komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi. Teori

² Dwi Nurani, "Analisis Implementasi Kebijakan," ("t.tp": Universitas Indonesia Library, 2019).

ini digunakan dengan argumentasi bahwa untuk mencapai tujuan suatu hukum, maka implementasi dari suatu hukum itu sendiri harus di evaluasi.

2. Teori pertanggungjawaban hukum

Hans Kelsen berpendapat, bahwa pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Dimana suatu kewajiban itu ada karena terdapat regulasi yang secara sah telah mengatur serta membebankan kewajiban kepada subyek hukum. Apabila subyek hukum tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dijatuhkan sanksi dan disebut secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.³

3. Teori Maqashid Syariah

Terdapat 5 perspektif maqashid syariah, antara lain : menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁴

4. Teori Perlindungan konsumen

Perlindungan Konsumen didalam UU sebagai upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Di dalam aturan ini telah menjelaskan perihal asas serta kaidah yang mengatur pelaku usaha dan konsumen. 5 asas yang disebutkan yaitu;

³ Hans Kelsen, "Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam," (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2008), 136.

⁴ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," ("t.tp": Jurnal Unsyiah, 2017).

asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum.⁵

5. Produk halal

Produk halal didalam UU No. 33 tahun 2014 yaitu produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat. Atau dengan kata lain bahwa produk halal ialah produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan lainnya yang apabila dikonsumsi atau digunakan tidak mengakibatkan dosa.⁶

F. Penelitian yang Relevan

Tulisan Nabilla Andini yang dimuat dalam skripsinya di jurnal Repository Universitas Jambi tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Label Halal di Kota Jambi”. Penulis menyimpulkan bahwa terkait wujud dari perlindungan kepada konsumen mengenai produk makanan yang belum memiliki tanda halal akan dilakukan secara preventif. Hal ini mencakup kewajiban pelaku usaha terkait pemberian informasi yang jelas tentang bahan yang digunakan, informasi izin usaha dan juga menyediakan aplikasi guna memverifikasi status kehalalan produk, juga terkait tanggungjawab pelaku usaha untuk membayar ganti rugi atau kompensasi jika konsumen mengalami efek samping.⁷

Persamaan penelitian yaitu terkait dengan metode penelitian. Sedangkan

⁵ Abd Haris Hamid, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.” (Makassar : CV SAH MEDIA, 2017), 28.

⁶ Dapertemen Agama RI, Pedoman Fatwa Produk Halal, (Jakarta : Dapertemen Agama RI, 2003), 22.

⁷ Nabilla Andini, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Label Halal di Kota Jambi.” (“t.tp”: Repository Universitas Jambi, 2022).

yang membedakan dari penelitian ini adalah terkait dengan pendekatan penelitian, lokasi, teori dan konsep. Dari perbedaan tersebut, maka diperoleh konsep dan argumentasi yang berbeda pula. Sehingga berimplikasi pada hasil dari penelitian.

Tulisan Shenya Purhayati dalam skripsinya yang dimuat didalam jurnal Ubhara Surabaya Repository pada 2020 berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi Kandungan”. Penulis menyimpulkan bahwa upaya hukum kepada pelaku usaha yaitu dengan bertanggung jawab membayar denda kepada konsumen karena kerugian yang dirasakan yang diakibatkan karena mengkonsumsi produknya. Pelaku usaha bisa dijatuhkan sanksi seperti sanksi administratif dan juga sanksi kurungan.⁸ Persamaan penelitian yaitu terkait dengan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terkait dengan Pendekatan penelitian, lokasi, konsep, teori. Karena terdapat perbedaan dalam penelitian maka akan terjadi pembaharuan mengenai hasil akhir penelitian.

Tulisan Muhammad Rifa'i Arissandi dalam skripsinya yang dimuat di jurnal Electronic Theses IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan judul “Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)”. Penulis menyimpulkan bahwa

⁸ Shenya Purhayati, “Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi Kandungan.” (Surabaya : Ubhara Repository, 2020).

penerapan UU No. 33 tahun 2014 di swalayan bintang Ponorogo belum dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan ada beberapa produk yang belum bersertifikasi halal. Hal ini disebabkan terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan UU Jaminan Produk Halal yaitu masih minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada produsen maupun kepada swalayan terkait dengan kewajiban sertifikat halal.⁹ Persamaan penelitian yaitu terkait jenis penelitian, dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu terkait dengan lokasi dan konsep yang digunakan. Dikarenakan terdapat perbedaan, maka diperoleh konsep dan argumentasi yang berbeda pula. Sehingga berpengaruh pada hasil dari penelitian.

Tulisan Ahla Nurus Shoba dalam skripsinya yang dimuat pada tahun 2018 di *Journal of Islamic Business Law*, dengan judul “Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Kabupaten Gresik”. Penulis mengemukakan bahwa implementasi terkait kewajiban produk untuk bersertifikat halal yang diatur didalam UU Jaminan Produk Halal yang mana didalam prakteknya ada pelaku usaha kosmetik di kabupaten gresik masih terdapat 60% produk yang belum mendapat sertifikat halal. Persoalan tersebut karena kurangnya sosialisasi terkait UU Jaminan Produk Halal.¹⁰ Terdapat kesamaan dalam penelitian

⁹ Muhammad Rifa'i Arissandi, “Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo),” (“t.tp”: Electronic Theses UIN Ponorogo, 2020).

¹⁰ Ahla Nurus Shoba, “Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik.” (“t.tp”: *Journal of Islamic Business Law*, 2018).

yaitu terkait dengan jenis penelitian. Sedangkan terdapat pula perbedaan dalam penelitian yang berkaitan dengan pendekatan, lokasi, dan konsep dalam penelitian. Sehingga akan muncul pembaharuan terkait dengan hasil akhir penelitian.

Tulisan Rifki Murwanto dalam skripsinya yang dimuat di jurnal UII tahun 2020 dengan judul “Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Hala Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul”. Penulis mengemukakan bahwa dalam penerapan sertifikat halal ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi untuk pengimplementasiannya yaitu pola pikir masyarakat, kurangnya kesadaran hukum, serta kendala biaya untuk mendapat sertifikat halal.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Jenis penelitian. Sedangkan perbedaannya terkait dengan pendekatan penelitian, lokasi, konsep, dan teori yang digunakan. Sehingga akan menghasilkan pembaharuan terkait dengan hasil akhir dalam penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif tentang UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal yang menyangkut bagaimana implementasinya dalam pelaku usaha krupuk ondol di Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan. Maksud dari penelitian yuridis normatif menurut perspektif, Soerjono Soekanto

¹¹ Rifki Murwanto, “Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul.” (“t.tp”): UII, 2020).

ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang dijadikan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang dikaji.¹²

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti.¹³ Sedangkan, pendekatan konseptual dilakukan dengan melihat pendapat dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk kemudian menemukan ide yang melahirkan definisi-definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang dikaji.¹⁴

3. Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian, sehingga penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan diambil dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas.

Terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)," (Jakarta : Rajawali Pres, 2001), 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta : Kencana, 2007), 96.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta : Kencana, 2007), hh. 135.

keputusan pengadilan.¹⁵ Didalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- 1) UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
- 2) UU No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal
- 3) UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
- 4) UU No. 18 Tahun 2012 Pangan
- 5) PP No. 39 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung serta memperkuat bahan hukum primer dan dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer hingga memungkinkan dilakukannya analisis dan pemahaman yang mendalam.¹⁶ Oleh karena itu, yang dijadikan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

- 1) Buku literatur
- 2) Hasil penelitian
- 3) Jurnal Ilmiah

c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum sebagai pelengkap, memiliki sifat memberi petunjuk dan penjelasan terkait bahan

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 157.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat," (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

hukum primer dan sekunder.¹⁷ Adapun yang termasuk bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum.

- d. Bahan non hukum berupa literatur yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Adapun yang termasuk bahan non hukum dalam penelitian ini yaitu, KBBI, dan hasil wawancara.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu dengan studi pustaka (*Bibliography Study*). Maksud dari studi pustaka ialah tindakan mengkaji informasi tertulis terkait dengan hukum, dari berbagai sumber serta dilakukan telah publikasi dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁸ Teknik ini dilakukan dengan mencari bahan hukum dengan membaca, mendengar, atau saat ini banyak dilakukan menggunakan internet.¹⁹ Penulis menerapkan teknik ini guna mengumpulkan bahan hukum sekunder untuk digunakan sebagai pendukung penelitian. Selanjutnya bahan hukum primer, akan diambil kaidah hukumnya yang terdapat dalam masing-masing pasal terkait dengan isu yang sedang dikaji. Sedangkan untuk bahan hukum tersier, dilakukan dengan mengambil teori maupun pernyataan yang relevan, untuk kemudian semua data tersebut

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat," (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hh. 54.

¹⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (Mataram : Mataram University Press, 2020), 65.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 160.

dilakukan penyusunan secara sistematis supaya memudahkan proses analisis.

5. Teknik analisis bahan hukum

Dalam penelitian ini penganalisisan bahan hukum, dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini berarti menganalisis informasi yang berasal dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, undang-undang, doktrin, asas hukum, pendapat ahli atau pendapat peneliti.²⁰ Teknik analisis ini dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dan dianalisis dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang jelas dan terarah guna menjawab masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini akan dipaparkan, sebagai berikut :

BAB I : pendahuluan meliputi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB II : teori dan konsep, terkait landasan teori berupa hasil studi kepustakaan, meliputi : penjabaran mengenai teori implementasi kebijakan oleh George Edward III, teori pertanggungjawaban hukum oleh Hans Kelsen, dan


²⁰ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi," (Bandung : ALFABETA, 2017), 69.

teori maqashid syariah, konsep implementasi kebijakan, perlindungan konsumen, dan produk halal.

BAB III : pembahasan, berisi regulasi ketentuan produk serta implementasinya dalam pelaku usaha krupuk ondol di Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : Analisis, berisi penjelasan bagaimana implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal, serta dampak hukum bagi pelaku usaha dan produk.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan penelitian dan dilengkapi dengan saran.



BAB II

TEORI DAN KONSEP TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN PENCANTUMAN LABEL PADA PRODUK

A. Implementasi Hukum

1. Pengertian Implementasi Hukum

Implementasi menurut KBBI memiliki arti penerapan atau pelaksanaan.²¹ Kata Implementasi, umumnya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan supaya tercapai suatu tujuan. Implementasi ini berperan dalam tindak lanjut dari adanya suatu rencana atau kebijakan yang sudah ditetapkan yang terdiri atas suatu keputusan. Dimana hukum itu sendiri diciptakan untuk dilaksanakan. Sehingga penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses pengimplementasian hukum yang melibatkan manusia beserta tingkah lakunya.

Implementasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membawa dan menyampaikan suatu kebijakan pada masyarakat secara luas agar kebijakan tersebut dapat menciptakan hasil yang sesuai dengan harapan.²² Implementasi sendiri sangat berkaitan dengan kebijakan publik. Dimana implementasi termasuk salah satu tahapan dalam pelaksanaan kebijakan publik, misalnya seperti peraturan UU. Dimana dalam jenis kebijakan publik didalamnya memerlukan adanya kebijakan yang bersifat sebagai penjelas atau peraturan pelaksanaan.

²¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²² Affan Gaffar, "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), 294.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai implementasi UU perlindungan konsumen dan UU jaminan produk halal pada produk krupuk ondul di Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal terkait dengan ketentuan informasi produk dalam kemasan belum terimplementasi dengan efektif. Hal ini dikarenakan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas.
2. Dampak hukum bagi pelaku usaha dan produk yang tidak sesuai telah dijelaskan didalam regulasi, dalam UU Perlindungan Konsumen dijelaskan didalam pasal 8, 19, 60, 61, 62, dan 63. Sedangkan dalam UU Jaminan Produk Halal dijelaskan didalam pasal 27. Dimana sudah terdapat sanksi administratif sampai sanksi pidana. Namun, ada beberapa hal yang tidak dijelaskan didalam regulasi, seperti tidak adanya regulasi yang mengatur terkait dengan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikasi halal guna mencantumkan label halal dalam kemasan.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha, hendaknya kembali mengenal tentang kewajiban sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini sebagai wujud itikad baik pelaku usaha dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
2. Bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan regulasi terhadap sanksi pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan, dan perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada para pelaku usaha, serta perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto, dan Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Amalia, Euis dan Nur Rianto Al Arif. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Andini, Nabilla. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Label Halal di Kota Jambi*.” Skripsi Universitas Jambi, 2022.
- Arissandi, Muhammad Rifa’i. , “*Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)*.” Skripsi IAIN Ponorogo, 2020. Diakses dari <http://etheses.iainpomorogo.ac.id/id/eprint/10300>
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Dapertemen Agama RI. *Pedoman Fatwa Produk Halal*. Jakarta : Dapertemen Agama RI, 2003
- Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- Hamid, Abd Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar : CV SAH MEDIA, 2017.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Harjono. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Yustisia* (2006).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : ALFABETA, 2017.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*. Diterjemahkan oleh Sumardi. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Cet. 6. Bandung : Nusa Media, 2008

- Marinus, dan Angipora. Dasar-dasar Pemasaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mamudja, Sri, dan Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajawali Pres, 2001.
- Mamudji, Sri, dan Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press, 2020
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Murwanto, Rifki. *“Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul.”* skripsi UII, 2020.
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum,” Jurnal Unsyiah, 2019.
- Nisrokha, Aenis. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Distribusi dan Produksi Makanan Kemasan di Kabupaten Pekalongan.” Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan , 2024.
- Nurani, Dwi. “Analisis Implementasi Kebijakan.” Universitas Indonesia Library, 2019.
- Purhayati, Shenita. *“Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi Kandungan.”* Skripsi Ubhara Surabaya, 2020 . diakses dari <http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/719>
- Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Safa’at, M Ali dan Jimly Asshiddiqie. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konpress, 2006.
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta:Grasindo, 2000.

- Shoba, Ahla Nurus. *“Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik.”* Skripsi UIN Malang, 2018.
- Sibadolok, Jannus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Sinaga, Ali Imran dan Nur Hayati . *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Tadjuddin, Nurdiyana dan Andi Sri Rezky. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Tambunan, Amirasyah. *Hak Konsumen dalam Perspektif UU No.8 tahun 1999*. Jakarta: LPPOM MUI, 2013.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Wahab, 2001.
- Yuliani, Oki. *Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim di Steak Ranjang Bandung*. Bandung: Jurnal Manajemen, 2015.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013

